

GUBERNUR SULAWESI SELATAN KEPUTUSAN GUBERNUR SULAWESI SELATAN NOMOR: 2415 /X/TAHUN 2020

TENTANG

PENETAPAN UPAH MINIMUN PROVINSI SULAWESI SELATAN TAHUN 2021

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA GUBERNUR SULAWESI SELATAN

Menimbang

- bahwa peningkatan kebutuhan hidup pekerja/buruh sebagai bagian dari upaya peningkatan disiplin dan produktivitas kerja sangat penting artinya untuk mendorong peran serta pekerja/buruh dalam melaksanakan proses produksi melalui mekanisme penetapan upah minimum;
 - bahwa kondisi perekonomian pada masa Pandemi Covid-19
 dan perlunya pemulihan ekonomi nasional;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Gubernur Sulawesi Selatan tentang Penetapan Upah Minimum Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2021.

Mengingat

- Undang-undang Nomor 13 tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 39, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4279);
- Undang-undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 12, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
- Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah

beberapa kali terakhir dengan Undang-undang Nomor 9
Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

- Peraturan Pemerintah Nomor 78 Tahun 2015 tentang Pengupahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 237, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5747);
- Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 26 Tahun 1990 tentang Pengesahan Konvensi ILO Nomor 144 mengenai Konsultasi Tripartit;
- Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 107 Tahun 2004 tentang Dewan Pengupahan;
- Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Republik Indonesia
 Nomor: 15 Tahun 2018 tentang Upah Minimum;
- Peraturan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor: 18 Tahun 2020 tentang Perubahan Permenaker Nomor: 21 Tahun 2016 tentang Kebutuhan Hidup Layak;
- Keputusan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor: KEP-231/MEN/2004 tentang Tata Cara Penangguhan Pelaksanaan Upah Minimum.

Memperhatikan

- Surat Eda/ran Menteri Ketenagakerjaan Nomor : M/11/HK.04/X/2020 tanggal 26 Oktober 2020 perihal Penetapan Upah Minimum Provinsi Tahun 2021 pada Masa Pandemi Corona Virus Disease 2019 (Covid-19);
 - Berita Acara Rapat/Sidang Dewan Pengupahan Provinsi Sulawesi Selatan Nomor: 04/BA-DEPEPROV/X/2020 tanggal 27 Oktober 2020 tentang Penetapan Upah Minimum Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2021.

MEMUTUSKAN

Menetapkan

KESATU Penetapan Upah Minimum Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2021

sebesar Rp. 3.165.876,- (Tiga Juta Seratus Enam Puluh

Lima Ribu Delapan Ratus Tujuh Puluh Enam Rupiah) per

Bulan yang terdiri atas Upah Pokok dan Tunjangan tetap.

Upah Minimum Provinsi sebagaimana dimaksud diktum KESATU

diperoleh dari penyesuaian upah minimum tahun 2021 sama

dengan nilai upah minimum tahun 2020.

Upah Minimum Provinsi adalah upah bulanan terendah bagi KETIGA

> pekerja/buruh yang bekerja 0 (nol) sampai 1 (satu) tahun dan waktu kerja 7 (tujuh) jam sehari dan 40 (empat puluh) jam

seminggu, bagi sistem waktu kerja 6 (enam) hari dalam seminggu atau 8 (delapan) jam sehari dan 40 (empat puluh) jam seminggu

bagi sistem kerja 5 (lima) hari dalam seminggu.

Pekerja/Buruh yang mempunyai masa kerja lebih dari 1 (satu) KEEMPAT

Upah tahun dan seterusnya, ketentuan upah harus diatas (UMP) yang dihasilkan melalui musyawarah secara Minimum

Pekerja/buruh dan/atau melalui Serikat Bipartit antara

Pekerja/Serikat Buruh dengan Pengusaha yang dicantumkan dalam Peraturan Perusahaan (PP), Perjanjian Kerja Bersama

(PKB) atau diatur dalam Struktur Skala Upah yang ada di

Perusahaan.

Pekerja/Buruh yang telah menerima upah diatas ketentuan Upah KELIMA

> Minimum Provinsi yang berlaku, agar dapat dituangkan dalam Peraturan Perusahaan (PP) dan/atau pada Perjanjian Kerja

Bersama (PKB) sesuai ketentuan yang berlaku.

Perusahaan yang telah memberikan upah lebih tinggi dari

ketentuan Upah Minimum Provinsi yang ditetapkan dalam Keputusan ini, dilarang mengurangi atau menurunkan hingga

sama dengan Upah Minimum Provinsi, sesuai dengan ketentuan Peraturan Menteri Tenaga Kerja Republik Indonesia Nomor 7

Tahun 2013 tentang Upah Minimum.

Bagi Perusahaan yang tidak mampu melaksanakan Upah Minimum KETUJUH :

Provinsi ini, dapat mengajukan penangguhan pelaksanaan Upah

KEDUA

KEENAM

Minimum Provnsi sesuai dengan ketentuan Keputusan Menteri Tenaga Kerja Republik Indonesia Nomor 231/Men/2004 tentang Tata Cara Penangguhan Pelaksanaan Upah Minimum.

KEDELAPAN

: Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal 1 Januari 2021.

Ditelapkan di Makassar

Pada tanggal 27 Oktober 2020

GUBERNUR SULAWESI SELATAN,

HOPE OF IT. H.M. NURDIN ABBULLAH, M.Agr

metini 1

Tembusan:

- Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia di Jakarta;
- Kementerian Ketenagakerjaan Republik Indonesia di Jakarta;
- 3. Dirjen PHI dan JSK Kernenterian Ketenagakerjaan Republik Indonesia di Jakarta;
- Ketua DPRD Provinsi Sulawesi Selatan di Makassar;
- 5. Kadisnakertrans Provinsi Sulawesi Selatan di Makassar;
- Bupati/Walikota se Sulawesi Selatan di Tempat;
- Para Kepala Dinas Tenaga Kerja Kabupaten/Kota di Tempat;
- 8. Ketua DPD APINDO Sulawesi Selatan di Tempat;
- Para Ketua Serikat Pekerja/Buruh se Sulawesi Selatan di Tempat;
- 10. Para Ketua Asosiasi Perusahaan se Sulawesi Selatan di Tempat;